



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dedy Saputro, Tempat Tanggal Lahir : Bantul 31 Maret 1993, Agama : Islam,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
Alamat : Jl. Angrek Bedeng Tauhid No.2 RT.7 RW1 Karang Asam,  
Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul  
Kabupaten Muara Enim, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan pemohon beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Muara Enim
2. Bahwa Bahwa Anak Pemohon adalah anak Kedua dari pasangan Suami istri, Dedy Saputro Dan Dewi Handayani yang lahir di Muara Enim pada tanggal 05 juni 2019;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-04032020-0009 Tanggal 06 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah;
5. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Amatullah dibelakang nama anak Pemohon karena;
  - Nama Abdullah di belakangnya terkesan seperti anak laki-laki;
  - Nama Jihan Amatullah tersebut Pemohon nanti gunakan untuk mendaftarkan sekolah;
  - Dalam pergaulan sehari-hari anak Pemohon sering di panggil dengan nama Jihan Amatullah sehingga nama tersebut sudah melekat pada diri Pemohon;
  - Nama Jihan Abdullah berdampak pada kesehatan, menurut adat perlu untuk mengganti nama.
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Muara Enim untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, sesampai di Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Muara Enim Pemohon diberi tahu bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon bisa di ubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang tentang administrasi kependudukan untuk sahnya perbaikan / perubahan pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di haruskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Enim, agar dapat dicatat secara resmi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;
8. Bahwa atas permohonan ini Pemohon bersedia membayar biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa Permohonan ini agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-04032020-0009 Semula Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim setelah menerima salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre



Sipil anak Pemohon kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Catatan Sipil Muara Enim.

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang di dalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6471053103930001, atas nama Dedy Saputro;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6471053112140007, atas nama Kepala Keluarga Dedy Saputro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 4 Juli 2024;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 814/070/VIII/2014 atas nama Dedy Saputro dan Dewi Handayani, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kabupaten Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Agustuss 2014
- Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-04032020-0009, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 5 Juni 2019 atas nama Jihan Abdullah

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Angga Pramana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi rekan kerja dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan nama Abdullah dibelakangnya terkesan seperti anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Pemohon yaitu Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Dewi Handayani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Jihan Abdullah adalah anak kedua;
- Bahwa kepentingannya yaitu untuk sekolah anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Prima Ryo Syaputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi rekan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah;
- Bahwa dikarenakan nama Abdullah dibelakangnya terkesan seperti anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Pemohon yaitu Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Dewi Handayani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Jihan Abdullah adalah anak kedua;
- Bahwa kepentingannya yaitu untuk sekolah anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula diambil keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula Jihan Abdullah mohon diubah menjadi Jihan Amatullah;
- Bahwa nama Abdullah akan diganti menjadi Amatullah dikarenakan nama Abdullah di belakangnya terkesan seperti anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Dewi Handayani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jihan Abdullah adalah anak kedua;
- Bahwa kepentingannya yaitu untuk sekolah anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah dalam Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-04032020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, di samping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Angga Praman dan saksi Prima Ryo Syaputra;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jl. Angrek Bedeng Tauhid No.2 RT.7 RW1 Karang Asam, Kelurahan Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim karena Pemohon mengajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki kompetensi untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang-orang yang menjadi subyek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdapat ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil yaitu Pasal 59 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

(2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan, karena pembetulan kesalahan redaksional dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehingga Permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon telah menikah dengan Dewi Handayani pada tanggal 18 Agustus 2024 dan saat ini telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Jihan Abdullah kelahirannya telah tercatat di bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-04032020-0009, atas nama Jihan Abdullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut dari semula bernama Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah didukung bukti-bukti yang cukup, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya Jihan Abdullah menjadi Jihan Amatullah, maka permohonan Pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perubahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon terutama pada petitum ketiga, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-04032020-0009 dari semula bernama Jihan Abdullah menjadi yang seharusnya Jihan Amatullah;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-04032020-0009 dari semula bernama Jihan Abdullah menjadi yang seharusnya Jihan Amatullah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arif Budiman J. A., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arif Budiman J. A., S.H.,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u> Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)